



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Bernabas Jawa, bertempat tinggal di Pajomala, RT 001/ RW -, Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo/ email: salomonkoro@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan yang dibacakan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 12 Maret 2025 dibawah Register Perkara Nomor: 6/Pdt.P/2025/PN Bjw, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON, telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Katholik dengan seorang perempuan bernama < VERONIKA ARI > pada tanggal < 13 Desember 2016 > di hadapan pemuka Agama Khatolik, < RD. YOHANES DON BOSCO BHODO >.
- Bahwa perkawinan PEMOHON dengan seorang perempuan bernama < VERONIKA ARI > tersebut telah didaftarkan dan tercatat pada Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor < 5316-KW-13122016-0012 > tanggal < 13 Desember 2026 >.
- Bahwa sebelum PEMOHON melangsungkan perkawinan sah dengan < VERONIKA ARI >, PEMOHON telah mempunyai 1 (satu) orang anak luar kawin hasil hubungan biologis antara PEMOHON dengan < VERONIKA ARI > yakni:
< MARIA CINDI CLAUDIA WEA >, lahir di < Pajomala>, tanggal < 14 Mei 2007>, jenis kelamin Perempuan, selanjutnya disebut ANAK KESATU.
- Bahwa kelahiran ANAK KESATU dari PEMOHON telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 1 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo pada tanggal < 14 Mei 2007 > sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: < 717 / X / 2009 > yang ditandatangani oleh HILDEGARDIS M. KASI, S.IP.MPA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo.

- Bahaw oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan PEMOHON terhadap Peraturan Catatan Sipil yang berlaku pada saat PEMOHON melangsungkan perkawinan, PEMOHON tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap < MARIA CINDI CLAUDIA WEA > dari PEMOHON sebagai anak sah, sehingga dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON kedua anak tersebut tercatat sebagai < MARIA CINDI CLAUDIA WEA > dari ibu < VERONIKA ARI >

- Bahwa pada saat ini PEMOHON bermaksud akan mendaftarkan pengesahan < MARIA CINDI CLAUDIA WEA > dari PEMOHON sebagai anak sah dari hubungan biologis PEMOHON dengan < VERONIKA ARI > ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo.

- Bahawa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia BNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan “*Pencatatan Pengakuan Anak Penduduk Di Wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Agama Atau Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*”

- Bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal PEMOHON yang tercantum dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP) PEMOHON termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, oleh karenanya Pemohon memilih Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa ANAK dari PEMOHON yang bernama < MARIA CINDI CLAUDIA WEA >, lahir di < Pajomala >, tanggal < 14 Mei 2007 >, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal < 14 Mei 2007 > sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: < 717

Hal 2 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



/ X / 2009 > adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara PEMOHON dengan istri PEMOHON yang bernama < VERONIKAARI >.

3. Memerintahkan PEMOHON untuk menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa dan mendaftarkan pengesahan anak luar kawin PEMOHON ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo segera setelah dikeluarkannya penetapan ini.

4. Membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan terhadap permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonan yaitu pada alamat Pemohon yang sebelumnya hanya tertulis Pajomala, menjadi tertulis Pajomala, RT 001/ RW -, Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, bukti-bukti surat tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 14 Maret 2025 atas nama Bernabas Jawa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 17 Maret 2025 atas nama Veronika Ari, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami antara Bernabas Jawa dengan Veronika Ari, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri antara Bernabas Jawa dengan Veronika Ari, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Kepala

Hal 3 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Cindi Claudia Wea yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2009 oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama *Bernabas Jawa*, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Anesta Ua, memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pajomala, RT/RW 002/001, Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengesahan anak;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai 1 (satu) suku;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena di dalam akta kelahiran anak tidak tertulis nama pemohon;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan untuk mencantumkan nama ayahnya;
- Bahwa anak yang diajukan pengesahan bernama Maria Cindi Claudia Wea;
- Bahwa nama istri dari Pemohon adalah Veronika Ari;

Hal 4 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 29 Mei 2009 di Gereja St. Joane Baptista Wolosambi di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Romo Yohanes Don Bosco Bhodo;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon tidak dicantumkan dalam akta kelahiran anak Maria Cindi Claudia Wea karena Pemohon dan istrinya telah hidup dan tinggal bersama sebelum menikah secara resmi;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak yang diminta pengesahan oleh Pemohon adalah anak pertama;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Maria Cindi Claudia Wea adalah anak sah dari hubungan biologis Pemohon dan istrinya;
 - Bahwa anak Maria Cindi Claudia Wea sudah memilik akta kelahiran;
 - Bahwa anak Maria Cindi Claudia Wea lahir di Pajomala pada tanggal 14 Mei 2007;
 - Bahwa usia dari anak Maria Cindi Claudia Wea adalah 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mencantumkan nama Pemohon di akta kelahiran anak Maria Cindi Claudia Wea untuk urusan kuliah anak tersebut;
 - Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan anak ini;
2. Saksi Salomon Koro memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Pajomala, RT/RW 002/001, Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah pengesahan anak;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai 1 (satu) suku;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena di dalam akta kelahiran anak tidak tertulis nama pemohon;
 - Bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan untuk mencantumkan nama ayahnya;
 - Bahwa anak yang diajukan pengesahan bernama Maria Cindi Claudia Wea;
 - Bahwa nama istri dari Pemohon adalah Veronika Ari;

Hal 5 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 29 Mei 2009 di Gereja St. Joane Baptista Wolosambi di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Romo Yohanes Don Bosco Bhodo;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon tidak dicantumkan dalam akta kelahiran anak Maria Cindi Claudia Wea karena Pemohon dan istrinya telah hidup dan tinggal bersama sebelum menikah secara resmi;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak yang diminta pengesahan oleh Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Maria Cindi Claudia Wea adalah anak sah dari hubungan biologis Pemohon dan istrinya;
- Bahwa anak Maria Cindi Claudia Wea sudah memilik akta kelahiran;
- Bahwa anak Maria Cindi Claudia Wea lahir di Pajomala pada tanggal 14 Mei 2007;
- Bahwa usia dari anak Maria Cindi Claudia Wea adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mencantumkan nama Pemohon di akta kelahiran anak Maria Cindi Claudia Wea untuk urusan kuliah anak tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan anak ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah pada pokoknya memohon untuk menyatakan sah secara hukum bahwa anak dari Pemohon yang bernama Maria Cindi Claudia Wea, lahir di Pajomala, tanggal 14 Mei 2007, jenis kelamin perempuan yang telah dicatitkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 17 November 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Veronika Ari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah jangi;

Hal 6 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon, untuk itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Pajomala, RT 001/ RW 000, Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan demikian Pengadilan Negeri Bajawa berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memandang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami antara Bernabas Jawa dengan Veronika Ari, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri antara Bernabas Jawa dengan Veronika Ari, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diketahui Pemohon yang bernama Bernabas Jawa telah melangsungkan perkawinan dengan Veronika Ari dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RD.

Hal 7 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Don Bosco Bhodo pada tanggal 29 Mei 2009 dan telah tercatat perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut pada Akta Perkawinan pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon yang bersesuaian diketahui bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Veronika Ari telah hidup dan tinggal bersama sebelum menikah secara agama maupun negara, dan kemudian melangsungkan perkawinan secara agama Katolik yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RD. Yohanes Don Bosco Bhodo pada tanggal 29 Mei 2009, dan perkawinan tersebut telah tercatat oleh negara pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Cindi Claudia Wea yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2009 oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo, dan berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nama Bernabas Jawa, yang dikeluarkan tanggal 20 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, diketahui Maria Cindi Claudia Wea, statusnya dalam hubungan keluarga sebagai anak dari Ayah yang bernama Bernabas Jawa (Pemohon) dan Ibu bernama Veronika Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian menerangkan bahwa Maria Cindi Claudia Wea, merupakan anak sah dari hubungan Pemohon dengan istrinya yang lahir sebelum Pemohon dan istrinya melakukan perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya penetapan nantinya akan digunakan untuk mencantumkan nama Pemohon sebagai ayah pada akta kelahiran Maria Cindi Claudia Wea, guna urusan kuliah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa Maria Cindi Claudia Wea, merupakan anak dari hubungan Pemohon dan istrinya yang lahir pada tanggal 14 Mei 2007 sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara hukum agama dan negara, dan kemudian ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Katolik pada tanggal 29 Mei 2009 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut hukum negara dalam kutipan akta perkawinan pada tanggal 13 Desember 2016, dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut bukanlah untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian

Hal 8 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Cindi Claudia Wea, merupakan anak sah dari Pemohon dan istrinya yang bernama Veronika Ari maka menurut hukum Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya petitum kedua permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon, Hakim memandang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa dalam hal pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mendasarkan pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang telah dikabulkan, dan sebagaimana bukti surat P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 14 Maret 2025 atas nama Bernabas Jawa dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Pajomala, RT 001/ RW 000, Desa Lajawajo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dengan demikian Pemohon berdomisili di Kabupaten Nagekeo, maka kepada Pemohon diwajibkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan

Hal 9 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



penetapan pengesahan anak yang telah berkekuatan hukum tetap, agar melaporkannya kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, sehingga petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari pelaporan pengesahan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan "pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana ketentuan ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", maka kepada instansi pelaksana setelah menerima pelaporan pengesahan anak daripada Pemohon agar kemudian membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya permohonan perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 10 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Maria Cindi Claudia Wea, lahir di Pajomala, tanggal 14 Mei 2007, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Sosial, Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 17 November 2009 adalah anak sah secara hukum antara Pemohon Bernabas Jawa dengan istri Pemohon yang bernama Veronika Ari;
3. *Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melaporkan dan mendaftarkan pengesahan anak kesatu Pemohon yang bernama Maria Cindi Claudia Wea, lahir di Pajomala, tanggal 14 Mei 2007, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada kutipan akta kelahiran Dinas Sosial, Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo pada tanggal 17 November 2009 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;*
4. *Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);*

Panitera Pengganti

Hakim

Maria W. E. P. Kue, A. Md., S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Yossius Reinando Siagian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Maria W. E. P. Kue, A. Md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025;

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 110.000,00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal 11 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari hal 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)